



PUTUSAN

Nomor 128 /Pid.Sus/2016 /PN. SBW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ERIK DIRGANTARA, SH. Als. ERIK Bin. ABDUL MUNIR;

Tempat Lahir : Taliwang;

Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 18 Desember 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt. 002/ Rw. 004, Lingkungan Motong, Kelurahan - Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Majelis Hakim PN Sumbawa Besar sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua PN Sumbawa Besar sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TOTO ISMONO, S.H. dan HENDRO WIJAYANTO, S.H. keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Sunan Malik Ibrahim I No.4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Prop. NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 19/SK.HK.PID/2016/PN Sbw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 128 / PID. Sus / 2016 / PN.Sbw tanggal 09-06-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 09-06-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK DIRGANTARA, SH. Als. ERIK Bin. ABDUL MUNIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK DIRGANTARA, SH. Als. ERIK Bin. ABDUL MUNIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS model ASUS_Z007, IMEI : 3578755061353524, IMEI : 357875061353532 dengan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sim Card Telkomsel Nomor 082237456868 dan 1 (satu)

buah Sim Card XL Nomor 087863598123.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 9 (sembilan) lembar postingan yang berisi 1 (satu) status ERIK DIRGANTARA beserta komentar temannya dalam akun Facebook atas nama ERIK DIRGANTARA.
- 1 (satu) lembar fotocopy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor : Kep/139/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Mutasi Jabatan Perwira dan Ralat Mutasi di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/10/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/2/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/203/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 untuk bahan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika serta Pengawasan Minuman Beralkohol, bahan Berbahaya dan Peredaran Obat/ Makanan.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN, Nomor : SP.Kap/04/I/2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN Nomor : SP.Kap/02/I/2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Kep/34/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Mutasi Jabatan Perwira di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa ERIK DIRGANTARA, SH. Als. ERIK Bin. ABDUL MUNIR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa ERIK DIRGANTARA, SH Als ERIK Bin ABDUL MUNIR pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 12.41 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rt.02/ Rw.04, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara :

- Pada sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa membuat akun di jejaring social Facebook dengan nama "Erick Dirgantara" dengan email davicka.azalia@gmail.com untuk tukar menukar informasi dengan teman-teman Terdakwa serta sebagai media penyampaian aspirasi Terdakwa kepada pemerintah dan sebagai media penyampaian tulisan dan ide-ide Terdakwa.
- Bahwa seluruh isi dalam akun facebook Erick Dirgantara milik Terdakwa tersebut dapat di akses oleh orang lain meskipun tidak berteman dengan Terdakwa di dalam Facebook karena sudah Terdakwa setting untuk dapat dilihat oleh orang lain.
- Pada tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 12.41 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Rt.02/Rw.04, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa menulis postingan di Akun Facebook Erick Dirgantara milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk ASUS model ASUS_Z007, IMEI : 357875061353524, IMEI : 3578750611353532, Nomor Handphone Telkomsel 082237456868 dan Nomor Handphone XL 087863598123.
- Isi postingan dari Terdakwa melalui akun Facebook Erick Dirgantara tersebut adalah : "Polres Sumbawa Barat kami mohon untuk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yg melibatkan Seorg polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton TV, pemakai kalian hukum seolah-olah gembong Narkoba".

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas postingan tersebut kemudian mendapat komentar dari teman-teman Terdakwa di akun facebook Erick Dirgantara dan atas komentar-komentar tersebut Terdakwa juga memberikan komentar :
- Yg menangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit.
- Minta 20jt ke istri SHM, parah.
- YG sudah menghirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.
- Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk... kasi klarifikasi ke public, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.... prettt.
- Seperti itu seharusnya sanak Deni Cella, anu ku heran Bandar rango nopoka bau 1 bau2 pe, weeee polisi.
- Bahwa postingan dan komentar yang ditulis Terdakwa dalam akun Facebook Terdakwa atas nama Erick Dirgantara tersebut adalah terkait dengan penanganan perkara Narkoba yang sedang diproses oleh Polres Sumbawa Barat. Sehingga postingan tersebut ditujukan kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat yaitu saksi korban AGUS EKA ARTHA, SH dan kepada Kasubag Humas Polres Sumbawa Barat yaitu saksi korban HOFNI NEPA BURENI.
- Bahwa postingan dan komentar yang ditulis Terdakwa dalam akun Facebook Terdakwa atas nama Erick Dirgantara tersebut adalah tidak benar sehingga saksi korban AGUS EKA ARTHA, SH menjadi merasa tercemar nama baiknya dan saksi korban HOFNI NEPA BURENI merasa terhina sehingga saksi korban AGUS EKA ARTHA, SH dan saksi korban HOFNI NEPA BURENI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hofni Nepa Bureni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang dimaksud pihak Humas Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat adalah menunjuk kepada diri Saksi;
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan jabatan Saksi sebagai Humas Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat diantaranya memberitakan kasus-kasus yang ditangani oleh Polrest Kabupaten Sumbawa Barat dan memantau media sosial yang berkaitan dengan pemberitaan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki akun facebook;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan postingan Terdakwa dalam facebooknya yang menyatakan "Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt";
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut karena Saksi tidak pernah melakukan seperti apa yang dikatakan Terdakwa tersebut, yaitu datang mengintimidasi;
- Bahwa awal mulanya ada anggota yang melaporkan kepada Saksi, kalau Terdakwa melalui akun facebooknya telah membuat postingan tentang Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat telah menerima uang dari Tersangka, kemudian Saksi mengkonfirmasi mengenai laporan tersebut pada bagian Intelkam dan ternyata benar kalau Terdakwa membuat postingan tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak menanggapi postingan Terdakwa dalam facebooknya tersebut, karena Saksi tidak merasa melakukannya dan Saksi juga tidak pernah mengkonfirmasikannya pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan dari postingan Terdakwa dalam facebooknya yang berkaitan dengan Humas Polres Sumbawa Barat, kalau tidak salah ada 2 (dua) item, kalau yang masalah uang berkaitan dengan Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan dalam facebooknya tersebut Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk mengkonfirmasi kebenarannya ;
- Bahwa Postingan yang Terdakwa buat dalam akun facebooknya tersebut seingat Saksi berkaitan dengan kasus narkoba yang sedang ditangani oleh Polres Sumbawa Barat, dengan tersangka atas nama Herman dan seorang lagi anggota Polri atas nama Brigadir Adnan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal uang yang Terdakwa maksudkan dalam postingannya tersebut, itu masalah narkoba, Kasatnya sdr. Agus Eka Artha, S.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tempat Terdakwa bekerja, seingat Saksi bergerak dibidang advokasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sebelum Terdakwa membuat postingannya, ada orang atau kelompok yang melaporkan kepada pihak kepolisian perihal yang sama dengan apa yang diposting oleh Terdakwa dalam facebooknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dalam facebooknya tersebut tidak pada hari yang sama, namun Saksi tidak ingat kapan saja Terdakwa membuat postingannya tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi, postingan Terdakwa yang berkaitan dengan Kasat narkoba Polrest Sumbawa Barat, ada menyebutkan nama dan jabatan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa, sehingga Terdakwa diadili dalam perkara ini karena Saksi merasa keberatan dengan postingan Terdakwa di dalam akun facebooknya yang mengatakan "Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Humas hanyalah Saksi sendiri, keberadaan anak buah hanya untuk administrasi saja;
- Bahwa pemberitaan terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Polrest Sumbawa Barat diberitakan setelah proses penyelidikan selesai;
- Bahwa Pihak Humas Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat memberitakan kasus-kasus tersebut, seingat Saksi melalui surat kabar Gaung NTB dan melalui media online www.sumbawa.net;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai komentar postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang mengenai menerima uang tersebut dari sdr. Agus Eka Artha, S.H., katanya \pm Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) orang yang ditangkap oleh Polisi, berkaitan dengan kasus narkoba yang dimaksudkan oleh Terdakwa dalam postingannya tersebut, 1 (satu) orang Polisi dan yang 1 (satu) lagi masyarakat sipil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa membuat postingan tersebut ditujukan kepada pihak Humas Polrest Sumbawa Barat, namun ditujukan kepada Polri secara institusi. Terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Agus Eka Artha, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa benar surat keputusan mengenai jabatan Saksi sebagai Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di dalam berkas perkara;
- BahwaTerdakwa diadili pada saat ini Berkaitan dengan postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya yang mengatakan “polisi terima duit”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “polisi terima duit” dalam akun facebook miliknya berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polrest Sumbawa Barat, terhadap sdr. Suherman dan sdr. Adnan yang terkait kasus narkoba;

- Bahwa Nama akun facebook milik Terdakwa yang memposting hal tersebut adalah Erick Dirgantara;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah memposting hal tersebut dalam akun facebooknya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, dari laporan sdr. Arisman Bin H. Mansyur;
- Bahwa Saksi tahu kalau postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya, karena pada saat itu Saksi langsung melakukan pengecekan, dari mana postingan tersebut berasal dan ternyata benar postingan tersebut berasal dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengecekan yang Saksi lakukan yang diposting oleh Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut berkaitan dengan perkara ini, antara lain Terdakwa mengatakan “Polisi Terima duit”, “Polisi Kabupaten Sumbawa Barat jangan bermain api”, “minta 20 (duapuluh juta) dari SHM”;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memposting hal-hal tersebut dalam akun facebooknya, ia tidak ada mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi, sehingga Saksi awalnya tidak tahu kalau ada postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Satuan narkoba Polrest sumbawa Barat dibawah kendali Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tahu mengenai postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan dan dari petunjuk atasan Saksi, agar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan “SHM dan YG” dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut adalah sdr. Suherman dan sdr. Yogi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang pada saat menangani kasus-kasus narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Polrest Sumbawa Barat karena berkaitan dengan penangkapan sdr. Suherman karena kasus narkoba dan mengaku sebagai keluarga, namun setelah ditanya-tanya ternyata tidak ada hubungan keluarga dan bukan juga Penasihat Hukum;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke Polrest Sumbawa Barat berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman pada saat itu, yaitu meminta agar sdr. Suherman dibebaskan, namun Saksi menolaknya dengan alasan prosedural;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa membuat postingan dalam akun facebooknya, selang 4 empat) atau 3 (tiga) hari kemudian baru ia datang ke Polrest Sumbawa Barat untuk meminta agar sdr. Suherman dibebaskan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Polrest Sumbawa Barat berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman tersebut, tidak ada membicarakan soal uang Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang menurutnya Saksi minta pada sdr. Suherman tersebut, karena pada saat itu hanya fokus membicarakan pembebasan tersangka;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan sehari-hari dari Terdakwa adalah anggota sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), namun Saksi tidak tahu namanya dan bergerak dibidang apa;
- Bahwa selain postingan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 tersebut, tidak ada lagi postingan dari Terdakwa pada akun facebooknya, namun hanya ada komentar-komentar saja;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah ada postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut baru Saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi membuat laporan Polisi setelah berbicara/ hearing dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dari postingan Terdakwa dalam facebooknya yang mengatakan kalau Saksi menerima uang Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan istri sdr. Suherman;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonfirmasi kepada Saksi setelah ia membuat postingan dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi merasa kalau postingan Terdakwa dalam facebooknya tersebut ditujukan kepada Saksi, karena Terdakwa menyatakan dalam komentarnya “yg nangkap malah minta duit, #polisiMintaDuit” dan yang melakukan penangkapan pada saat itu termasuk Saksi;
- Menurut Saksi kata-kata “prettttt.....” dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut ditujukan untuk institusi Polri;
- Bahwa penyidik Polrest Sumbawa Barat yang bertemu dengan istri sdr. Suherman, untuk menjelaskan mengenai kasus sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut kecuali untuk hand phone, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat melaporkan Terdakwa ke Polisi yaitu secara pribadi;
- Bahwa Saksi sudah melihat postingan dari facebook milik Terdakwa dan dari postingan tersebut tidak ada menuliskan nama Saksi;
- Bahwa benar, dari postingan facebook milik Terdakwa yang menyatakan kalau sdr. Suherman dan sdr. Yogi ditangkap;
- Bahwa Saksi merasa kalau yang dimaksud oleh Terdakwa dalam komentarnya yang menyatakan “Minta 20jt ke istri SHM, parah” itu ditujukan kepada Saksi, karena pada komentar sebelumnya juga Terdakwa menyatakan “yang nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit”, sebab Saksi juga yang melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonformasi masalah uang yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut pada istri sdr. SHM;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa di akun facebook miliknya tersebut, Saksi tidak pernah melaporkannya kepada pihak Humas Polrest Sumbawa Barat, tetapi lapor pada pimpinan;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas postingan dan komentar-komentar Terdakwa dalam akun facebooknya;
- Bahwa benar, terjadi penangkapan seperti yang dimaksud pada postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa, karena pemilik akun facebook yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Adnan, sdr. Yogi dan sdr. Suherman;
- Bahwa postingan dan komentar dalam akun facebook milik Terdakwa terkait penangkapan sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut merupakan satu kesatuan dan saling terkait;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa lebih dulu membuat postingan di akun Facebook baru hearing, tetapi lebih dahulu dilakukan hearing baru kemudian Terdakwa membuat postingan di akun facebook, karena bahan untuk membuat postingan di akun facebook yaitu dari hasil hearing. Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Arisman Bin H. Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa Saksi ada melaporkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sdr. Suherman dan kawan-kawannya yang terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi ikut juga pada saat penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut pada sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa isi postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya tersebut yaitu "Polres Sumbawa Barat kami mohon utk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yang melibatkan Seorang polisi dan dua warga sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton tv, pemakai kalian hukum seolah olah gembong narkoba.”;

- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana kelanjutan kasus dari sdr. Yogi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta uang pada keluarga sdr. Suherman;
- Bahwa dari adanya postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut Saksi merasa tercemar nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut dari rekan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat file screen shoot dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa benar postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang menyatakan “YG sudah menghirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.....”;
- Bahwa benar sdr. YG sudah bebas atau tidak diproses, tetapi tidak benar kalau “tepat pada hari si polisi minta duit.....”;
- Bahwa nama baik kami yang melakukan penangkapan yang tercemar dari adanya postingan Terdakwa dalam akun facebooknya;
- Bahwa Saksi tahu soal hearing yang dilakukan oleh Terdakwa dan lebih dulu postingan Terdakwa dalam akun facebooknya baru hearing tersebut;
- Bahwa semua postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut tidak ada yang benar;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita kalau dari 3 (tiga) orang yang ditangkap tersebut 1 (satu) orang dibebaskan;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut tidak ada menyebutkan nama orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan pada saat itu;
- Bahwa diantara orang-orang merupakan tim yang melakukan penangkapan pada saat itu tidak ada yang meminta uang pada keluarga sdr. Suherman, bahkan Saksi sendiri juga sudah menanyakan perihal tersebut kepada mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah diantara orang-orang yang melakukan penangkapan pada saat itu ada yang menghubungi keluarga sdr. Suherman atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan atas postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang menyatakan “Yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit”, “Minta 20jt ke istri SHM, parah”;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri sdr. Suherman, tapi tidak ada minta duit;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi, kalau postingan dari akun facebook Erick Dirgantara adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi pada Terdakwa perihal penangkapan terhadap sdr. SHM dan kawan-kawannya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. SHM dan kawan-kawannya, kemudian mereka diserahkan pada penyidik;
- Bahwa selang 4 (empat) hari setelah penangkapan, baru muncul postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa saksi lihat postingan Terdakwa di HP (hand phone) Saksi dalam bentuk file, postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut kecuali untuk hand phone, Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa lebih dulu membuat postingan di akun Facebook baru hearing, tetapi lebih dahulu dilakukan hearing baru kemudian Terdakwa membuat postingan di akun facebook dan Saksi juga lebih dari sekali berhubungan dengan istri sdr. Suherman, karena selain pernah bertemu Saksi juga pernah menghubungi istri sdr. Suherman. Terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi I Nengah Winaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa Saksi ada melaporkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sdr. Suherman dan kawan-kawannya yang terkait masalah narkoba;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya pada saat itu;
- Bahwa isi postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya tersebut yaitu “Polrest Sumbawa Barat kami mohon utk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yang melibatkan Seorang polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton tv, pemakai klian hukum seolah olah gembong narkoba.”;
- Bahwa kasus dari sdr. Yogi tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari tim yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya, tidak ada meminta uang pada keluarga sdr. Suherman;
- Bahwa dari adanya postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut Saksi merasa tercemar nama baik Saksi;
- Bahwa benar postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang menyatakan “YG sudah meng hirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.....”;
- Bahwa benar sdr. YG sudah bebas atau tidak diproses, tetapi tidak benar kalau “tepat pada hari si polisi minta duit.....”;
- Bahwa pada saat dilakukan hearing Terdakwa membahas masalah penangkapan, saat itu juga Terdakwa minta penangguhan penahanan bagi sdr. Suherman, namun tidak dikabulkan;
- Bahwa nama baik kami yang melakukan penangkapan yang tercemar dari adanya postingan Terdakwa dalam akun facebooknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau dari tim yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tidak ada meminta uang pada keluarga sdr. Suherman, karena tim langsung dikumpulkan begitu ada postingan dari Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu soal hearing yang dilakukan oleh Terdakwa dan lebih dulu postingan Terdakwa dalam akun facebooknya baru hearing tersebut;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut memang tidak ada menyebutkan nama Saksi, tapi disebut yang nangkap;
- Bahwa Saksi juga merasa keberatan terhadap komentar orang lain, selain Terdakwa dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada istri sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri sdr. Suherman, pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) pada istri sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi juga penyidik dari kasus sdr. Suherman dan sdr. Adnan;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang memposting dalam akun facebook mengenai polisi yang meminta duit, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan HP (hand phone) milik Terdakwa, karena Saksi pernah melihatnya pada saat dilakukan hearing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa lebih dulu membuat postingan di akun Facebook baru hearing, tetapi lebih dahulu dilakukan hearing baru kemudian Terdakwa membuat postingan di akun facebook. Terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Samsi Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik melalui postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa Saksi bertugas pada Sat Intelkam di Polrest Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui, mengenai postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut yaitu pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan dalam akun facebooknya tersebut pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa tugas Saksi di unit Kom yaitu untuk keamanan;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook dan masuk juga dalam forum rekan-rekan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Sumbawa Barat, jadi Saksi bisa mengetahui postingan-postingan yang dibuat oleh mereka, termasuk Terdakwa, walau Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Polrest Sumbawa Barat telah menangkap sdr. Suherman dan kawan-kawannya, terkait kasus narkoba;
- Bahwa yang telah menangkap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut adalah Satuan narkoba, Kasat dan anggotanya;
- Bahwa Setelah melihat postingan Terdakwa dalam akun facebooknya pada sat itu, kemudian Saksi screen shoot postingan tersebut dan melaporkannya pada Kasat Intel dan dilakukan kroscek;
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) SBCW (Sumbawa Barat Corruption watch) yang menangani kasus-kasus korupsi;
- Bahwa tujuan Saksi mengscreen shoot postingan Terdakwa pada saat itu yaitu agar postingan tersebut tidak dihapus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai postingannya dalam facebook tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik melalui postingannya dalam facebook, karena tim yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut tidak ada meminta uang pada keluarga sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau tim yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut tidak ada menerima uang dari keluarga sdr. Suherman, karena Saksi melakukan kroscek pada tim yang melakukan penangkapan tersebut dan pada istri sdr. Suherman juga;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi kepadanya perihal postingannya tersebut, namun pada saat itu nomor HP (hand phone) Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah itu dan saat itu Saksi juga langsung melaporkan kepada atasan;
- Bahwa Istri sdr. Suherman pada saat Saksi mengkonfirmasi perihal uang yang diberikan kepada Polisi tersebut, ia mengatakan tidak ada memberikan uang kepada Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya, kalau Polisi terima uang;
- Bahwa dari Polisi yang melakukan penangkapan terhadap sdr. SHM dan kawan-kawannya, tidak ada yang diperiksa oleh Provost;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut kecuali untuk hand phone, Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa menyatakan “polisi menerima uang”, tapi yang benar adalah “polisi minta uang”. Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangannya, Saksi menyatakan merubah keterangannya menjadi “polisi minta uang”;

6. Saksi Ria Susanti Als Ria Binti M. Saleh Kasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa Saksi adalah istri dari sdr. Suherman yang ditangkap oleh Polisi terkait kasus narkoba tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman pada saat itu yaitu sdr. Winaya, sdr. Komang, Kasat Narkoba dan sdr. Arisman;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. Suherman pada saat itu dilakukan di rumah sdr. Suherman yang juga rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. Suherman pada saat itu tidak ada meminta uang Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa yang meminta uang kepada Saksi berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan teman-temannya adalah sdr. Sinyo, paman dari sdr. Yogi;
- Bahwa Sdr. Sinyo bukanlah seorang anggota Polisi;
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi, karena Saksi kurang paham masalah hukum;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut juga pada saat Terdakwa melakukan hearing dengan Polrest sumbawa Barat berkaitan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan teman-temannya tersebut dan pada saat itu sempat diminta penangguhan penahanan, namun tidak dikabulkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya yang berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada sdr. Sinyo, uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk apa ? dan dijawab oleh sdr. Sinyo, bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan sdr. Suherman dari tahanan, namun belakangan sdr. Sinyo mengatakan tidak bisa;
- Bahwa Saksi serahkan uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut kepada sdr. Sinyo;
- Bahwa akhirnya uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kembali kepada Saksi oleh iparnya sdr. Sinyo dan Saksi ambil lagi uang tersebut;
- Bahwa pada malamnya Saksi bersama ibunya sdr. Yogi serahkan uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut, tujuannya untuk proses mengeluarkan sdr. Yogi;
- Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa ada di rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi "silahkan, kalau memang itu yang terbaik buat bunda....";
- Bahwa setelah sdr. Suherman dan kawan-kawannya ditangkap, tidak ada orang yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Yogi keluar dari tahanan, hanya mendengar cerita saja kalau sdr. Yogi dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Sdr. Sinyo adalah paman dari sdr. Yogi dan pada saat Saksi menyerahkan tersebut, sdr. Sinyo melarang Saksi untuk bertemu dengan siapa-siapa, termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat sdr. Sinyo meminta uang tersebut kepada Saksi, ia tidak mengatakan kalau uang tersebut diminta oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut sdr. Sinyo minta untuk membebaskan sdr. Yogi dan malam itu juga sdr. Yogi bebas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya yang berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan teman-temannya tersebut, namun setelah diperiksa di kantor Polisi baru Saksi tahu mengenai hal itu;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong pada Terdakwa berkaitan dengan penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut, untuk jalur ke Polisi;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan sekitar sehabis azan magrib dan dikembalikan lagi kepada Saksi sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi bersamaan dengan dibebaskannya sdr. Yogi;
- Bahwa Sdr. Yogi adalah sopir pribadi Saksi, sehingga Saksi juga merasa bersalah karena sdr. Yogi ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut kecuali untuk hand phone, Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa tidak pernah ditelpon oleh Polisi, karena Saksi pernah mendengar ada Polisi yang menelpon Saksi dan mengatakan agar tidak melibatkan Terdakwa dalam proses penyerahan uang tersebut. Terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Andi Pranata Als. Ripes Bin Kaharuddin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah komentar Saksi pada postingan Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook Noah Part I;
- Bahwa Saksi kenal akun facebook milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook sekitar sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa nama akun facebook milik Terdakwa adalah Erick Dirgantara;
- Bahwa Komentar Saksi pada postingan Terdakwa dalam akun facebooknya pada saat itu yaitu “sama2 goyang koplo jangan ribut Berisik Tau gak”;
- Bahwa 1 (satu) kali Saksi mengomentari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi sering membaca postingan dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari postingan dalam akun facebook Terdakwa yang “Polrest Sumbawa Barat kami mohon untuk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yg melibatkan Seorang polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asik nonton tv, pemakai kalian hukum seolah olah gembong narkoba”;
- Bahwa komentar pada akun facebook seseorang hanya bisa dilakukan apabila ada status pada akun facebook tersebut, kalau tidak ada status tidak bisa dikomentari;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengomentari komentar orang lain pada status dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengomentari status Terdakwa pada saat itu karena Saksi ditandai oleh Terdakwa pada statusnya;
- Bahwa kata-kata “prettttt.....” sering digunakan, seperti bahasa sehari-hari dan biasa digunakan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengomentari komentar Terdakwa yang “yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kata-kata “prettttt.....” pada postingan dalam akun facebooknya baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal ditangkapnya 3 (tiga) orang yang terkait kasus narkoba oleh Polrest Sumbawa Barat, sebelum Saksi mengomentari postingan dalam akun facebook Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Fahrudin Als Deni Bin Cella Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah status Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa benar, nama akun facebook Erick Dirgantara adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akun facebook miliki Saksi adalah Deni Cella;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook sudah sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa ada 5 (lima) komentar Saksi pada postingan Terdakwa dalam akun facebooknya, antara lain : “waduh.....miris banget ya, pengguna narkoba di jadikan ATM nya!”, “anggotanya juga ikut bermain!”, “kita cb tanya pada rumput yg bergoyang aja sdr. Erick Dirgantara!hehehe”, “pemakai narkoba hanyalah korban (orang sakit), dan orang sakit perlu di obati atau di rehabilitas, bukan untuk di tahan lalu di adili!” dan “apakah ada udang di balik batu....?”;
- Bahwa yang Saksi komentari adalah komentar Terdakwa dari status dalam akun facebooknya;
- Bahwa Saksi sudah mendengar berita perihal ditangkapnya 3 (tiga) orang yang terkait kasus narkoba oleh Polrest Sumbawa Barat, sebelum Saksi melihat postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang ditangkap karena terkait kasus narkoba oleh Polrest Sumbawa Barat tersebut yaitu : sdr. Adnan (Polisi), sdr. Suherman dan sdr. Yogi;
- Bahwa Saksi sering mendapat kata-kata “prettt.....” namun Saksi tidak merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa yang menangkap 3 (tiga) orang yang terkait kasus narkoba tersebut yaitu Polisi dari Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada Polisi yang meminta uang atau tidak sehubungan ditangkapnya 3 (tiga) orang yang terkait kasus narkoba tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, yang mengomentari status facebook Terdakwa tersebut diantaranya sdr. Agus, sdr. Rian, Maswakang Ino, sdr. Heri Supriadi, Noah Part I (sdr. Andi);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Heri Supriadi Bin Muhammad Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah status Terdakwa di dalam akun facebook miliknya;
- Bahwa akun facebook milik Saksi adalah Kaum Buruh;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook sudah sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah mengomentari 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dari postingan/ status Terdakwa dalam akun facebooknya "Polrest Sumbawa Barat kami mohon untuk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yg melibatkan Seorang polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asik nonton tv, pemakai kalian hukum seolah olah gembong narkoba";
- Bahwa Saksi bisa mengomentari status Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut karena Terdakwa menandai Saksi pada statusnya tersebut;
- Bahwa Komentar Saksi dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut diantaranya "no coment" dan lain-lain;
- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut pada tanggal 20 Januari 2016, terkait dengan 3 (tiga) orang warga yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditangkap dan 2 (dua) yang ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun Saksi berteman dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah tokoh aktifis korupsi yang suka mengkritik;
- Bahwa Saksi sering mendapat kata-kata "prettt....." di facebook ? tergantung siapa yang bilang begitu baru Saksi marah/ tersinggung, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau teman Saksi yang mengatakan demikian Saksi akan bersikap biasa saja;

- Bahwa Saksi sering mendapat kata-kata “prettt.....” namun Saksi tidak merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa banyak yang mengomentari postingan Terdakwa dalam akun facebook miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering memposting hal-hal seperti itu dalam akun facebook miliknya, mengkritik pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memiliki wadah dalam kegiatannya sebagai aktifis tersebut, yaitu SBCW (Sumbawa Barat Corruption Watch);
- Bahwa jumpa pers yang dilakukan oleh Polres Sumbawa Barat terkait penangkapan tersebut ada dimuat diberita portal Humas Polres Sumbawa Barat dan berita online;
- Bahwa lebih dulu dimuat di portal Humas Polres Sumbawa Barat dan berita online, baru Terdakwa membuat postingan dalam akun facebooknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditangkap, dari berita yang dimuat di portal Humas Polres Sumbawa Barat dan berita online tersebut;
- Bahwa Interval waktu antara berita dimuat di portal Humas Polres Sumbawa Barat dan berita online dengan Terdakwa membuat postingan dalam akun facebooknya, berkisar 2 (dua) minggu;
- Bahwa postingan dalam akun facebook Terdakwa yang menyatakan “Polisi minta duit” dengan “prettt.....” merupakan satu kesatuan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Drs. Mochammad Asyhar, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diajukan sebagai Saksi Ahli dalam perkara Terdakwa ini sehubungan keahlian dibidang bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi acuan untuk pengartian dalam berbahasa Indonesia yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia);
 - Bahwa Ahli tidak bisa mengartikan atau menafsirkan kalimat atau kata, karena sudah ada artinya di dalam kamus;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu kalimat itu dikatakan hinaan atau kritikan harus dilihat secara keseluruhan, satu kesatuan kalimatnya;
- Bahwa pada waktu Ahli diperiksa di Kantor Polisi, Ahli ada ditunjukkan postingan yang Terdakwa buat pada akun facebook miliknya;
- Bahwa antara postingan Terdakwa tersebut dengan komentar-komentar dari postingan tersebut saling berhubungan, karena merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan;
- Bahwa menurut Ahli, komentar Terdakwa dari postingannya yang menyatakan “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt”, tersebut ditujukan kepada sosok yang disebutkan dalam komentar itu sendiri, yaitu pihak Humas Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa menurut Ahli makna kata “prettttt”, dari komentar Terdakwa dalam postingannya yang menyatakan “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt”, yaitu berupa ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan jiwa tertentu, ungkapan perasaan yang tergantung pada konteksnya, dapat berupa konteks kalimat sosial budaya ataupun epis temik (pengetahuan bersama) atas apa yang dituturkan dan apa yang dimengerti, kata “prettttt” itu sendiri merupakan satuan kata yang disebut *interjeksi* atau ungkapan seruan dan dari komentar Terdakwa tersebut mengandung perasaan tidak suka;
- Bahwa dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut yang menjadi penutur atau orang yang menyatakan perasaan tidak suka yaitu Terdakwa sebagai pemilik akun dan orang-orang yang turut memberikan komentar;
- Bahwa menurut Ahli, komentar Terdakwa yang menyatakan “polisi minta duit”, yaitu ungkapan yang menurut Terdakwa bahwa ada kejadian polisi meminta duit;
- Bahwa kata “prettttt” dari komentar Terdakwa dalam postingannya tersebut bisa digunakan untuk bercanda antar teman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dari komentar Terdakwa yang menyatakan “jangan datang diam-diam mengintimidasi ke rumah orang”, mengindikasikan kalau hal tersebut sudah terjadi;
- Bahwa dari postingan yang Terdakwa buat dalam akun facebooknya, ungkapan tidak suka ditujukan pihak Polisian Polrest Sumbawa Barat;
- Bahwa dari postingan yang Terdakwa buat dalam akun facebooknya ada unsur penghinaannya, karena merendahkan seseorang atau lembaga;
- Bahwa menurut Ahli dari postingan Terdakwa yang menyatakan “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt”, itu bermakna hal yang tidak baik;
- Bahwa menurut Ahli yang menjadi ukuran suatu kata atau kalimat itu merupakan pencemaran nama baik, yaitu apabila orang yang dituju merasa terhina;
- Bahwa menurut Ahli, postingan Terdakwa di dalam akun facebooknya yang mengatakan “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt” itu sudah mengandung penghinaan;
- Bahwa jika apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam komentar postingannya yang menyatakan “polisi minta duit” benar-benar terjadi ada polisi yang meminta duit, hal itu bukan penghinaan, namun harus dibuktikan dulu, akan tetapi Ahli tidak sampai pada pembuktian benar terjadi atau tidak, Ahli hanya menganalisa dari apa yang di posting oleh Terdakwa berdasarkan teks tanpa melihat kebenaran dari apa yang di posting dan hasil analisa Ahli berdasarkan hal-hal tersebut merupakan penghinaan, hal itu berdasar pada asumsi dari penutur;
- Bahwa yang merasa dirugikan apabila ternyata faktanya tidak ada Polisi yang meminta duit yaitu pihak yang dituju oleh Terdakwa dalam postingannya tersebut, yaitu Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa untuk melihat bahwa Polisi yang melakukan penangkapan yang dirugikan, apabila ternyata faktanya tidak ada Polisi yang meminta duit yaitu dengan membaca apa yang diposting oleh Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh, tidak bisa dipisah dan harus menjadi satu kesatuan kalimat;

- Bahwa menurut Ahli, dari postingan Terdakwa di dalam akun facebooknya yang mengatakan “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt”, merupakan penghinaan, tidak bisa dimaknai sepotong-sepotong tapi harus menjadi satu kesatuan, karena ada kalimat intimidasinya;
- Bahwa Menurut Ahli, pihak humas Polres Sumbawa Barat yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut mengacu pada institusi, jadi keseluruhan yang ada pada humas Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa kalimat dari postingan Terdakwa dalam akun facebooknya yang mengandung kalimat atau kata mengancam yaitu pada kalimat “Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt”, dari kalimat tersebut mengandung makna intimidasi atau menakut-nakuti orang, memang tidak tertulis tapi ada tersirat dan unsur menakut-nakuti perlu dilihat dari komponen bahasanya;
- Bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mengkritik tapi tidak menakut-nakuti;
- Bahwa Ahli tidak tahu, apakah pihak kepolisian merasa takut atau tidak karena postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut, tetapi jelas kata-kata Terdakwa tersebut bermuatan negatif;
- Bahwa menurut Ahli untuk membedakan antara kritik dengan penghinaan kembali kepada kamus bahasan Indonesia, namun yang jelas kalau penghinaan mengandung kalimat atau kata yang bersifat negatif dan bukan kata yang bersinonim;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi, bahwa dari keterangan Ahli tersebut dapat disimpulkan apabila suatu hal yang dikatakan atau diungkapkan benar terjadi atau merupakan kenyataan, maka apa yang dikatakan atau diungkapkan tersebut bukan merupakan penghinaan, sebaliknya apabila suatu hal yang dikatakan atau diungkapkan itu tidak terjadi atau tidak nyata, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dikatakan atau diungkapkan tersebut merupakan penghinaan. Terhadap bantahan atas keterangannya, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ahli **Lalu Arry Tri Laksono Harlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ahli diperiksa di Kantor Polisi, Ahli ada ditunjukkan postingan yang Terdakwa buat pada akun facebook miliknya;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki dalam bidang ITE (Informasi dan transaksi Elektronik);
- Bahwa menurut Ahli, facebook itu salah satu media pertukaran informasi (jejaring sosial), dan facebook dapat diakses dengan menggunakan sistem elektronik salah satunya facebook dapat diakses dengan menggunakan HP (hand phone);
- Bahwa Ahli sempat memeriksa HP (hand phone) milik Terdakwa dan HP (hand phone) tersebut menggunakan sistem operasi berbasis android, jadi dapat digunakan untuk mengakses facebook;
- Bahwa agar dapat mengakses facebook kita terlebih dahulu harus membuat akun/ mendaftar pada facebook, dan selama user name dan password tidak diketahui oleh orang lain, maka orang lain tidak bisa menggunakannya;
- Bahwa pemilik akun yang dapat melakukan postingan dari akun facebook;
- Bahwa Ahli pernah melihat apa yang diposting oleh Terdakwa dalam akun facebooknya, karena akun facebook milik Terdakwa diatur/ disetting untuk dapat dilihat oleh publik/ semua orang, jadi walau tidak berteman dengan Terdakwa kita dapat melihat apa yang diposting oleh Terdakwa walau tidak berteman dengannya;
- Bahwa dari capture/ screen shot postingan akun facebook milik Terdakwa yang Ahli periksa dengan menggunakan aplikasi, ternyata semua postingan tersebut asli dan tidak ada yang di edit;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah dokumen yang dapat di edit atau disimpan dan di olah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E-mail dari akun facebook milik Terdakwa adalah davicka.azalia@gmail.com;
- Bahwa postingan dari akun facebook milik Terdakwa bisa dilihat oleh semua orang karena di share;
- Bahwa dalam perkara ini yang disebut media yaitu facebooknya, sedangkan sistemnya dapat berupa HP (hand phone) atau komputer dan dokumen elektronik yaitu data elektronik yang dapat diatur/ disimpan;
- Bahwa dokumen elektronik dapat disimpan dan ditampilkan kembali, sedangkan informasi elektronik hanya bisa dilihat saja;
- bahwa kalau distribusi mengirim data berupa informasi elektronik (posting) dan dapat dilihat oleh orang banyak, sedangkan transmisi yaitu pertukaran antar individu/ privasi (e-mail);
- bahwa Informasi yang dibuat untuk dapat dilihat lain disebut mendistribusikan, sedangkan kalau hanya mengirim disebut transmisi, contohnya e-mail;
- bahwa Pendidikan terakhir Ahli D4 jurusan teknik Telekomunikasi;
- bahwa semua pemilik akun facebook bertanggung jawab atas apa yang diposting dalam akunnya, walaupun bukan pemilik akun tersebut yang mempostingnya, karena apapun yang terjadi pada akun merupakan tanggung resiko/ jawab pemilik akun, walau yang membuat postingan adalah orang lain;
- bahwa postingan Terdakwa adalah alat bukti;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi, dari keterangan Ahli tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menolak keterangan Ahli sebagai Ahli ITE dan hanya menerima keterangan Ahli yang sebagai Ahli bahasa. Terhadap bantahan atas keterangannya, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa membuat akun di jejaring sosial facebook dengan nama "ERICK DIRGANTARA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat email Terdakwa adalah davicka.azalia@gmail.com.
- Bahwa seluruh isi dalam akun facebook ERICK DIRGANTARA adalah milik Terdakwa dan dapat di akses oleh orang lain meskipun tidak berteman dengan Terdakwa di dalam Facebook karena sudah Terdakwa setting untuk dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa biasanya membuka akun facebook dari HP (hand phone) milik Terdakwa yang sekarang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa orang lain tidak dapat membuka akun facebook milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa yang tahu password/ kata sandi dari akun facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook milik Terdakwa yang menyatakan "Polrest Sumbawa Barat kami mohon utk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yang melibatkan Seorang polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton tv, pemakai kalian hukum seolah olah gembong narkoba." pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut yang Terdakwa maskudkan dengan inisial "SHM" adalah sdr. Suherman dan "YG" adalah sdr. Yogi;
- Bahwa "SHM" dan "YG" terkait narkoba yang ada dalam postingan facebook Terdakwa;
- Bahwa postingan dalam akun facebook milik Terdakwa tersebut ditujukan kepada institusinya;
- Bahwa dari postingan Terdakwa dalam akun facebook tersebut ada teman-teman dan termasuk Terdakwa sendiri juga yang memberikan komentar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan komentar "Yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit";
- Bahwa nama dari istri sdr. SHM adalah sdri. Ria;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Reserse Polres Sumbawa Barat, berkaitan dengan penangkapan terhadap SHM dan kawan-kawannya, namun pada akhir bulan Januari Terdakwa melakukan klairifikasi dengan Propam, tetapi tidak diberikan bukti pelaporan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi tahu hasil dari tindak lanjut laporan Terdakwa pada Propam pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Kasat narkoba Polrest Sumbawa Barat, berkaitan dengan penangkapan terhadap SHM dan kawan-kawannya;
- Bahwa yang meminta uang pada ibu Ria dari unit narkoba pada Polres Sumbawa Barat yang meminta uang pada ibu Ria, karena pada saat keluarga sdr. Yogi menelpon ibu Ria dan membicarakan soal uang, ada Terdakwa ditempat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Polisi yang meminta uang pada ibu Ria;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat postingan dalam akun facebook Terdakwa tersebut yaitu agar diketahui publik, soal kelakuan Polisi tersebut;
- Bahwa selain sebagai anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Terdakwa juga bekerja swasta;
- Bahwa terdakwa sering mengkritik institusi pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan dalam akun facebook Terdakwa tersebut sebagai kritikan untuk kepentingan umum, agar diketahui publik, agar tidak ada yang disembunyikan oleh institusi-institusi terkait;
- Bahwa sebelum ibu Ria datang menunjukkan uang yang akan diberikan untuk membebaskan sdr. Yogi, ia ada meminta tolong kepada Terdakwa, untuk advokasi atau mendampinginya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ibu Ria meminta tolong pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan hearing dengan Kasat atau bagian narkoba mengenai penangkapan terhadap suaminya tersebut;
- Bahwa dari hearing yang Terdakwa lakukan dengan Kasat atau bagian narkoba pada saat itu, bahwa pada saat itu Sat narkoba tidak bisa menunjukkan/ memperlihatkan surat perintah penangkapan terhadap sdr. Suherman dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa sdr. Yogi adalah sopir dari sdr. Suherman;
- Bahwa yang tertangkap tangan oleh Polisi dari Polres Sumbawa Barat pada saat itu yaitu sdr. Yogi, sdr. Suherman dan sdr. Adnan;
- Bahwa Ibu Ria mengeluarkan uang untuk pembebasan sdr. Yogi pada saat itu karena sdr. Yogi ada hubungan kerja dengannya dan selain itu ada desakan dari keluarga sdr. Yogi agar ia dibebaskan;
- Bahwa saat itu ada ibu Siti Mariam pada saat ibu Ria datang dan menunjukkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada telpon masuk ke HP (hand phone) ibu Ria dan mengatakan agar Terdakwa tidak usah ikut membawa uang, pada saat ibu Ria datang dan menunjukkan uang kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena untuk kepentingan umum;
- Bahwa benar postingan Terdakwa dalam akun facebook Terdakwa yang mengatakan "Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt";
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada pihak Humas Polres Sumbawa Barat yaitu sdr. Hofni Nepa Bureni;
- Bahwa pada postingan Terdakwa tersebut ditambahi kata-kata "prettt....." karena itu merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan yang Terdakwa buat dalam akun facebook tersebut pada hari yang sama;
- Bahwa yang datang menunjukkan uang untuk membebaskan sdr. Yogi pada saat itu yaitu ibu Ria, istri dari sdr. Suherman bukan keluarga dari sdr. Yogi, karena pada saat itu keluarga dari sdr. Yogi meminta tanggaung jawab karena sdr. Yogi ditangkap;
- Bahwa ibu Ria menyanggupinya makanya menyerahkan uang untuk bebaskan sdr. Yogi tersebut;
- Bahwa keluarga sdr. Yogi meminta uang kepada ibu Ria melalui telpon HP (hand phone);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah uang yang dibawa oleh ibu Ria tersebut jadi dikasih dan terima oleh Polisi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah uang yang dibawa oleh ibu Ria tersebut dipakai untuk membebaskan sdr. Yogi saja atau dengan sdr. Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga sdr. Yogi;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. saksi A de charge **Wirawansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja pada sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sumbawa Corruption Watch;
 - Bahwa Postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut dibuat pada tanggal 20 Januari 2016, karena pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga menyalahkan gunakan narkoba, yaitu sdr. Yogi, sdr. Suherman dan oknum Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Adnan, namun akhirnya 2 (dua) orang ditahan dan 1 (satu) orang dilepaskan kembali, yaitu sdr. Yogi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Yogi di masyarakat bebas setelah penangkapan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat sdr. Suherman dalam keadaan sakit, Terdakwa meminta Saksi untuk mendampinginya mengurus ijin membawa sdr. Suherman berobat ke rumah sakit, namun pada saat itu sdr. Suherman mendapat ijin berobat ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengikuti diklat, Terdakwa juga pernah meminta pandangan Saksi karena istri sdr. Suherman dimintai uang agar sdr. Suherman tidak dilanjutkan kasusnya;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2016, pada saat Terdakwa ditangkap kemudian Saksi mengadakan konferensi pers, sekaligus mengenai pembebasan tersangka narkoba tersebut;
- Bahwa selain konferensi pers Saksi juga berkonsultasi dengan sdr. Zainal dan sdr. Agus, keduanya anggota Polisi Polrest Sumbawa Barat mengenai penangkapan terhadap Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi juga melakukan gelar kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, masih mengenai penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) tersangka narkoba tersebut;
- Bahwa 5 (lima) orang yang pergi ke Polda Nusa Tenggara Barat pada saat itu, 3 (tiga) orang aktifis dan 2 (dua) orang dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa di Polda Nusa Tenggara Barat pada saat itu Saksi bertemu dengan Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Beni Baasir, kemudian kami melakukan telekonferensi dengan Waka Polrest Sumbawa Barat dan dibenarkan oleh pihak Polrest Sumbawa Barat, kalau telah melepaskan 1 (satu) orang tersangka dengan alasan belum cukup umur. Pada awalnya pihak Polda Nusa Tenggara Barat tidak mengetahui perihal penanganan 3 (tiga) orang yang tersangkut narkoba tersebut;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Beni Baasir juga sempat menanyakan kepada Waka Polrest Sumbawa Barat perihal penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa, apakah sudah memenuhi unsur-unsur untuk dijadikan tersangka ? yang dijawab oleh Waka Polrest Sumbawa Barat, Terdakwa sudah memenuhi semua unsur untuk ditetapkan menjadi tersangka. Ditanyakan pula perihal penangkapan pada tanggal 13 Januari 2016 terhadap 3 (tiga) orang, mengapa bisa jadi hanya 2 (dua) tersangka dan dijawab oleh Waka Polrest Sumbawa Barat kalau 1 (satu) orang dilepaskan kembali dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mendengarkan pembicaraan antara Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Beni Baasir dengan Waka Polrest Sumbawa Barat tersebut dengan jelas;
- Bahwa Setelah dari Polda Nusa Tenggara Barat, kemudian Saksi ke Polrest Sumbawa Barat untuk minta penangguhan penahanan bagi Terdakwa, namun tidak dikabulkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mulai diadili, Saksi tidak lagi berhubungan dengan Polres Sumbawa Barat, tapi langsung dengan Polda Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat Saksi ke Polda Nusa Tenggara Barat, pihak Polda Nusa Tenggara Barat menghimbau supaya kasus Terdakwa ini kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Saksi kembali mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat dan dengan didampingi oleh Propam bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Barat, masih membicarakan hal yang sama dengan pertemuan terdahulu;
- Bahwa hasil dari Saksi mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut, Saksi mendapat info kalau Bidkum Polda Nusa Tenggara Barat menemui Terdakwa di tahanan Polrest Sumbawa Barat;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi tidak pernah bertemu dengan istri dari sdr. Suherman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Terdakwa, keluarga sdr. Yogi yang bernama sdr. Sinyo meminta uang kepada istri sdr. Suherman sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan permintaan dari oknum Polisi;
- Bahwa Uang tersebut untuk pembebasan sdr. Yogi dan sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama oknum Polisi yang meminta uang tersebut, namun yang jelas sehari setelah itu sdr. Yogi dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan pada akun facebooknya tersebut 2 (dua) hari setelah sdr. Yogi dilepaskan;
- Bahwa Saksi ada mengkonfirmasi kepada Terdakwa perihal dilepaskannya sdr. Yogi tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, katanya mungkin karena uang sejumlah Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa belum ada postingan Terdakwa dalam akun facebooknya, pada saat ia menceritakan kepada Saksi perihal oknum Polisi yang meminta duit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi perihal oknum Polisi yang meminta duit tersebut pada ± pukul 22.00 Wita dan keesokan harinya baru muncul postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Propam Polrest Sumbawa Barat, sebelum ia membuat postingan dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa ke kantor Polisi pada saat itu yaitu mau minta penangguhan penahanan terhadap 3 (tiga) orang yang ditangkap Polisi terkait kasus narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Polisi minta duit pada istri sdr. Suherman;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Sinyo minta duit pada istri sdr. Suherman;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi Propam tidak ada mengatakan kalau sdr. Yogi dilepas karena ada Polisi minta duit;
 - Bahwa mengenai Polisi minta duit, Saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada istri sdr. Suherman atau sdr. Sinyo, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Mataram;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi tersebut benar;
2. saksi A de charge **Siti Mariam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ibu Ria yang merupakan istri dari sdr. Suherman datang ke rumah sdr. Abdul Munir anak Saksi, yang juga adalah bapak dari terdakwa. Pada saat itu ibu Ria mengatakan (sambil membuka tas yang ia bawa) “ini ada uang Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) untuk, supaya sdr. Yogi dikeluarkan”, kemudian ada yang telpon ke ibu Ria dan mengatakan, kalau bawa uang jangan ajak Terdakwa, terus Terdakwa mengatakan “tidak perlu saya pergi”;
 - Bahwa telpon masuk dari Polisi yang mengatakan agar jangan mengajak Terdakwa kalau bawa uang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Polisi yang meminta uang pada ibu Ria tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah uang tersebut jadi diserahkan oleh ibu Ria atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Polisi yang menelpon ibu Ria tersebut;
 - Bahwa pada saat ibu Ria ditelepon tersebut suara HP (hand phone) nya tidak dikeraskan dengan menggunakan speaker;
 - Bahwa pada saat ibu Ria datang, Terdakwa ada di rumah tersebut;
 - Bahwa Ibu Ria datang ke rumah tersebut sekitar setelah azan magrib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa akhirnya ibu Ria serahkan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu Ria menerima telpon dari siapa pada saat itu, ibu Ria hanya mengatakan jangan ajak Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ria bercerita kalau ada Polisi yang menghubunginya lewat telpon dan jangan mengajak Terdakwa, setelah ia bercerita soal uang tersebut;
- Bahwa Dari cerita orang sdr. Yogi bekerja pada ibu Ria;
- Saksi tidak tahu mengenai penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Sumbawa Barat terhadap 3 (tiga) orang yang terlibat narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS model ASUS_Z007, IMEI : 3578755061353524, IMEI :357875061353532 dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082237456868 dan 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor 087863598123.
2. 9 (sembilan) lembar postingan yang berisi 1 (satu) status ERIK DIRGANTARA beserta komentar temannya dalam akun Facebook atas nama ERIK DIRGANTARA.
3. 1 (satu) lembar fotocopy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor : Kep/139/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Mutasi Jabatan Perwira dan Ralat Mutasi di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.
4. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/10/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
5. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/2/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.

6. 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/203/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 untuk bahan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika serta Pengawasan Minuman Beralkohol, bahan Berbahaya dan Peredaran Obat/Makanan.
7. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN, Nomor : SP.Kap/04/I/2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
8. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN tanggal 10 Januari 2016.
9. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN Nomor : SP.Kap/02/I/2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
10. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN tanggal 10 Januari 2016.
11. 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Kep/34/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Mutasi Jabatan Perwira di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun di jejaring sosial facebook dengan nama "ERICK DIRGANTARA";
- Bahwa benar alamat email Terdakwa adalah davicka.azalia@gmail.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh isi dalam akun facebook ERICK DIRGANTARA adalah milik Terdakwa dan dapat di akses oleh orang lain meskipun tidak berteman dengan Terdakwa di dalam Facebook karena sudah Terdakwa setting untuk dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar hanya Terdakwa yang mengetahui kata sandi akun facebook ERICK DIRGANTARA;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa membuat postingan terkait penangkapan terhadap sdr. YOGI, sdr. SUHERMAN dan sdr. ADNAN yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan menggunakan Handphone milik Terdakwa merk ASUS;
- Bahwa benar isi postingan Terdakwa melalui akun facebook Erick Dirgantara adalah "Polres Sumbawa Barat kami mohon untuk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yg melibatkan Seorg polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton TV, pemakai kalian hukum seolah-olah gembong Narkoba". Dan atas Postingan Status tersebut mendapat komentar dari teman-teman Terdakwa di akun facebook Erick Dirgantara, danTerdakwa juga ada memberikan komentar yaitu :
 - ⇒ Yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit.
 - ⇒ Minta 20jt ke istri SHM, parah.
 - ⇒ YG sudah menghirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.
 - ⇒ Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk... kasi klarifikasi ke public, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.... Prettt.
 - ⇒ Seperti itu seharusnya sanak Deni Cella, anu ku heran Bandar rango nopoka bau I bau2 pe, weeee polisi.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN dkk, adalah Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat yang dipimpin saksi Agus Eka Artha, S.H sebagai Kasat Reserse Narkoba dengan Tim antara lain saksi Arisman dan saksi I Nengah Wijaya;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar postingan dan komentar dalam Akun ERICK DIRGANTARA tersebut adalah asli dan tidak ada editan dan merupakan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UU No.11 Tahun 2008 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bertujuan untuk menunjuk seseorang sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ERIK DIRGANTARA, S.H. Als ERIK Bin ABDUL MUNIR** berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan



keyakinan Majelis orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa sebagai pemilik akun di jejaring sosial facebook dengan nama "Erick Dirgantara" yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun di jejaring sosial facebook dengan nama “ERICK DIRGANTARA”;
- Bahwa benar seluruh isi dalam akun facebook ERICK DIRGANTARA adalah milik Terdakwa dan dapat di akses oleh orang lain meskipun tidak berteman dengan Terdakwa di dalam Facebook karena sudah Terdakwa setting untuk dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar hanya Terdakwa yang mengetahui kata sandi akun facebook ERICK DIRGANTARA;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa ada membuat postingan terkait penangkapan terhadap Sdr. YOGI, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. ADNAN yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa benar isi postingan Terdakwa melalui akun facebook Erick Dirgantara adalah “Polres Sumbawa Barat kami mohon untuk tidak bermain api dalam kasus Narkoba yg melibatkan Seorg polisi dan dua warga sipil berinisial SHM dan YG. Bandar besar asyik nonton TV, pemakai kalian hukum seolah-olah gembong Narkoba”. Dan atas Postingan Status tersebut dilihat dan mendapat komentar dari teman-teman Terdakwa di akun facebook Erick Dirgantara antara lain saksi Andi Pranata, saksi Fahrudin Als Deni, saksi Heri Supriadi, dan Terdakwa juga ada memberikan komentar yaitu :
 - ⇒ Yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit.
 - ⇒ Minta 20jt ke istri SHM, parah.
 - ⇒ YG sudah menghirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.
 - ⇒ Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk... kasi klarifikasi ke public, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.... Prett.
 - ⇒ Seperti itu seharusnya sanak Deni Cella, anu ku heran Bandar rango nopoka bau I bau2 pe, weeee polisi.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN dkk, adalah Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Sumbawa Barat yang dipimpin saksi Agus Eka Artha, S.H sebagai Kasat Reserse Narkoba dengan Tim antara lain saksi Arisman dan saksi I Nengah Wijaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa membuat postingan dalam akun facebook tersebut yaitu agar diketahui publik, soal kelakuan Polisi tersebut;
- Bahwa benar postingan Terdakwa dalam akun facebook Terdakwa yang mengatakan "Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk.....kasi klarifikasi ke publik, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.....prettttt". Postingan tersebut ditujukan kepada pihak Humas Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Kasat narkoba Polres Sumbawa Barat, berkaitan dengan penangkapan terhadap Suherman dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik LALU ARRY TRI LAKSONO HARLAN menerangkan : Mendistribusikan adalah Tindakan untuk menyebarkan sesuatu (dalam hal ini sesuatu itu adalah informasi/data elektronik) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara dan gambar yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah Setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, facebook itu salah satu media pertukaran informasi (jejaring sosial), dan facebook dapat diakses dengan menggunakan sistem elektronik salah satunya facebook dapat diakses dengan menggunakan HP (hand phone). Ahli sempat memeriksa HP (hand phone) milik Terdakwa dan HP (hand phone) tersebut menggunakan sistem operasi berbasis android, jadi dapat digunakan untuk mengakses facebook. Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa tersebut dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat yang menggunakan facebook termasuk Saksi AGUS EKA ARTHA, Saksi HOFNI NEPA BURENI, Saksi SAMSI HUDA, Saksi ARISMAN, Saksi I NENGAH WINAYA, Saksi ANDI PRANATA, Saksi FAHRUDDIN Als DENI, Saksi HERI SUPRIADI dan Saksi WIRAWANSYAH;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI Drs. MOCHAMMAD ASYHAR, M.Pd, postingan dan komentar dalam Akun ERICK DIRGANTARA yang menjadi permasalahan dalam perkara ini memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik apabila apa yang dimaksud dalam Postingan dan Komentar tersebut adalah tidak benar maka termasuk penghinaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan isi postingan Terdakwa melalui akun facebook Erick Dirgantara terhadap penangkapan sdr. YOGI sdr. SUHERMAN dan sdr. ADNAN yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat, mendapat komentar dari teman-teman Terdakwa di akun facebook Erick Dirgantara, dan Terdakwa juga ada memberikan komentar yaitu:

- ⇒ Yg nangkap malah minta duit, #PolisiMintaDuit.
- ⇒ Minta 20jt ke istri SHM, parah.
- ⇒ YG sudah menghirup udara bebas, tepat pada hari si polisi minta duit.
- ⇒ Pihak humas Polres Sumbawa Barat jangan diam terus, kasi klarifikasi donk... kasi klarifikasi ke public, jangan dtg diam2 mengintimidasi ke rumah org.... Prettt.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS EKA ARTHA, saksi ARISMAN, saksi I NENGGAH WINAYA yang melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN dkk bahwa para saksi tersebut tidak ada meminta uang kepada Istri SUHERMAN yaitu Saksi RIA SUSANTI serta saksi HOFNI NEPA BURENI tidak ada melakukan intimidasi, dan postingan Terdakwa juga telah dibantah oleh saksi RIA SUSANTI yang menerangkan bahwa Polisi yang menangkap suaminya karena kasus Narkoba tidak pernah meminta duit kepada dirinya, dan dari keterangan saksi a decharge Wirawansyah, saksi a de charge Siti Mariam serta Keterangan Terdakwa bahwa mereka tidak pernah melihat polisi yang melakukan penangkapan terhadap Suherman dkk meminta duit kepada saksi RIA SUSANTI. Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan dan komentar di Facebook tidak ada melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada saksi AGUS EKA ARTHA, dan saksi HOFNI NEPA BURENI;

Menimbang, bahwa saksi AGUS EKA ARTHA dan saksi HOFNI NEPA BURENI merasa namanya dicemarkan oleh Postingan dan Komentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Terdakwa melalui akun Facebook ERICK DIRGANTARA milik Terdakwa karena postingan dan komentar tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam pledoi/ pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan pencemaran, karena postingan Terdakwa melalui facebook ERICK DIRGANTARA ditujukan pada institusi Polres Sumbawa Barat, bukan pada perseorangan sehingga dengan demikian secara yuridis Kapolres lah yang merasa dicemarkan nama baiknya seharusnya Kapolres yang melaporkan perbuatan Terdakwa, in casu Kasat Narkoba dan Kasubag Humas Polres Sumbawa Barat merupakan saksi korban secara Institusi dan sekaligus sebagai penyidik pada Polres Sumbawa Barat dalam perkara aquo adalah sama-sama sebagai saksi korban tidak dapat dibenarkan karena diragukan obyektifitasnya sehingga tidak mempunyai legal standing yang sah. Selanjutnya dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan, saran, kritikan, dimana sebelum Terdakwa menulis postingan tersebut memang telah terjadi adanya tindakan dari pihak Kepolisian Sumbawa Barat yang meminta sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang merupakan delik aduan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstiusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, sehingga dengan demikian pasal aquo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) seseorang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya;
- Bahwa secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah perbuatan menyerang kehormatan atas nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dengan kata lain korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya yang dapat diperkuat dengan keterangan ahli;

- Bahwa proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo telah berdasarkan proses hukum sah dengan cukup mensyaratkan adanya pengaduan seseorang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya dalam hal ini saksi AGUS EKA ARTHA dan saksi HOFNI NEPA BURENI bertindak sebagai pribadi maupun dalam jabatan yang diembannya yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya oleh postingan dan komentar yang dibuat oleh Terdakwa melalui akun Facebook ERICK DIRGANTARA milik Terdakwa karena postingan dan komentar tersebut tidak benar;
- Bahwa Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk berekspresi menyampaikan pendapatnya. Kritik dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok, dapat melalui LSM juga DPR;
- Bahwa dalam perkembangannya kritik juga dapat disampaikan melalui jejaring sosial atau lawan berita pada media online. Setiap orang kini dengan leluasa dapat menyampaikan pendapat, masukan dan kritikan melalui blog pribadi atau melalui jejaring sosial yang dapat diakses oleh siapapun. Kritik tidak lagi ditabukan pasca gerakan reformasi, namun pengkritik sebaliknya juga dilakukan secara objektif bukan bertujuan destruktif. Kritik dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan demi kebaikan bukan atas dasar kebencian dan disampaikan dengan baik dan bijak melalui bahasa yang santun;
- Bahwa seseorang dalam berekspresi dan menyatakan pendapat seyogyanya lebih bersikap dewasa dan mengerti akan norma untuk menghormati orang lain, sehingga tidak menimbulkan pertentangan kepentingan di masyarakat;
- Bahwa seseorang yang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis harus dapat membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan dan fitnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyampaian informasi oleh terdakwa melalui postingan akun facebooknya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan ahli dan keterangan saksi tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga kritikan yang dimaksudkan terdakwa tersebut tidak didasarkan asas kehati-hatian, asas itikad baik melainkan lebih bersifat destruktif mengarah kepada penghinaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pembelaan terdakwa sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukumnya yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dipandang ada kaitannya dengan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu :

1. Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sumbawa Barat Corruption Watch yang mempunyai tujuan untuk membantu kinerja pemerintah dan penegakan hukum khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa postingan terdakwa di akun facebook miliknya berawal ketika Terdakwa diminta bantuannya oleh saksi Ria Susanti untuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap kasus penangkapan suaminya yaitu Sdr. Suherman terkait masalah Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa berusaha aktif dalam mensuarakan pemberantasan peredaran Narkotika di Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi dalam hal ini disalurkan di jalur yang salah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka hal ini haruslah dinilai sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berkewajiban pula untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana serta aspek filosofis dari undang undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk penjeraan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif, konstruktif dan pencegahan (preventif) (pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS model ASUS_Z007, IMEI : 3578755061353524, IMEI : 357875061353532 dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082237456868 dan 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor 087863598123.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 9 (sembilan) lembar postingan yang berisi 1 (satu) status ERIK DIRGANTARA beserta komentar temannya dalam akun Facebook atas nama ERIK DIRGANTARA.
- 1 (satu) lembar fotocopy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor : Kep/139/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Mutasi Jabatan Perwira dan Ralat Mutasi di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/10/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/2/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/203/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 untuk bahan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika serta Pengawasan Minuman Beralkohol, bahan Berbahaya dan Peredaran Obat/ Makanan.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN, Nomor: SP.Kap/ 04/I/ 2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN Nomor: SP.Kap/ 02/I/ 2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Kep/34/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Mutasi Jabatan Perwira di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK DIRGANTARA, S.H. Als. ERIK Bin. ABDUL MUNIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS model ASUS_Z007, IMEI : 3578755061353524, IMEI : 357875061353532 dengan 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082237456868 dan 1 (satu) buah Sim Card XL Nomor 087863598123.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 9 (sembilan) lembar postingan yang berisi 1 (satu) status ERIK DIRGANTARA beserta komentar temannya dalam akun Facebook atas nama ERIK DIRGANTARA.
- 1 (satu) lembar fotocopy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor : Kep/139/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Mutasi Jabatan Perwira dan Ralat Mutasi di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/10/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : Kep/2/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polres Sumbawa Barat.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/203/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 untuk bahan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika serta Pengawasan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol, bahan Berbahaya dan Peredaran Obat/ Makanan.

- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN, Nomor: SP.Kap/ 04/I/2016/ Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama SUHERMAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Perintah Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN Nomor: SP.Kap/ 02/I/ 2016/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Berita Acara Penangkapan Tersangka atas nama M. ADNAN tanggal 10 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy (telah dilegalisir) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Kep/34/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Mutasi Jabatan Perwira di Lingkungan Polda Nusa Tenggara Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016, oleh kami Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Supriyanto S.H.,M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Yoshua I. Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Fajrin Irwan Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI SUPRIYANTO,S.H.M.H.

SRI SULASTRI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REZA TYRAMA,S.H.

Panitera Pengganti,

YOSHUA I. MASPAITELLA ,S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55